



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 281 TAHUN 2021
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan Penyaluran Bantuan Dana Program Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelola perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas mensosialisasikan materi;
 - b. Moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi, dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara;
 - c. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan Acara kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - d. Pembaca Doa bertugas memimpin doa pada acara kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 281 TAHUN 2021
 TENTANG
 NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
 ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA
 KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
 INDONESIA PINTAR TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

A. NARASUMBER

NO	NAMA INSTANSI/ JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	Bank BRI	NARASUMBER	1.000.000,- X 1 Jam	1.000.000,-
2	Dinas Pendidikan (Eselon III ke bawah)	NARASUMBER	600.000,- X 1 Jam	600.000,-

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	Irwan Saputra	MODERATOR	1 X 600.000,-	600.000,-
2	Siti Munjiah, S.M	PEMBAWA ACARA	1 X 400.000,-	400.000,-
3	Yahya, S.Pd	PEMBACA DOA	1 X 200.000,-	200.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR